

## **BAB II**

### **PENGATURAN MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN**

#### **A. Pengertian Umum Tentang Saham, Pemegang Saham, Serta Klasifikasinya**

Perseroan Terbatas memiliki apa yang disebut organ PT. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian saham dan pemegang saham sebaiknya kita membahas dahulu mengenai organ PT. Organ PT merupakan institusi atau lembaga yang mempunyai peran penting terhadap kelangsungan usaha. Organ PT tersebut terdiri dari<sup>15</sup>:

##### 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, sehingga sangat penting kehadiran dan kedudukannya. Karena itu, penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan. Secara tegas kedudukan hukum RUPS dinyatakan di dalam pasal 1 angka (3) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas<sup>16</sup>:

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris”.

Dari bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut, dapat diketahui bahwa RUPS merupakan organ tertinggi perseroan terbatas yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Dengan perkataan lain RUPS adalah pemegang dan pelaksana kedaulatan tertinggi

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>16</sup> *Ibid.*

dalam perseroan terbatas. Putusan-putusan yang dibuat oleh RUPS wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh Direksi atau Komisaris perseroan Terbatas.

Pada hakikatnya perseroan terbatas itu adalah wadah kerja sama dari para pemilik modal atau pemegang saham yang diijelmakan dalam RUPS. RUPS juga berhak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.

## 2. Direksi

Pada umumnya, jabatan anggota Direksi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu paling lama lima tahun dengan hak untuk dipilih dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. Direksi ini bisa berasal dari pemegang saham atau bisa orang lain. Bahkan, dalam hal tertentu jabatan Direksi sekaligus dipegang oleh pemegang saham. Pasal 79 (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan “kepengurusan perseroan dilakukan oleh perseroan”. Kemudian Penjelasan pasal 79 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “kepengurusan perseroan dilakukan oleh perseroan”

Kemudian Penjelasan pasal 79 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang diantara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan”.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan<sup>17</sup>:

“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili

---

<sup>17</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)hlm,174

perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang tugas dan fungsinya melakukan kepengurusan sehari-hari dari perseroan terbatas serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Badan hukum perseroan terbatas mewakilkan kepengurusan sehari-hari perseroan terbatas kepada Direksi selaku salah satu organ perseroan terbatas. Pada hakikatnya, hanya Direksi yang diberi kekuasaan untuk “mengurusi dan mewakili” perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam mengurusi dan mewakili perseroan terbatas, hendaknya Direksi memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan terbatas.

### 3. Komisaris

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyebutkan :<sup>18</sup>

“Komisaris sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan”.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *ibid*, hlm 175.

<sup>19</sup> *ibid*, hlm 176.

“Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan”.

Dengan demikian, Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat Direksi, sehingga keberadaanya merupakan suatu keharusan. Sebagai pengawas dan penasihat Direksi, menurut Pasal 92 dan Pasal 100 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan:<sup>20</sup>

“Komisaris selain berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi, juga berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Direksi yang berhalangan tersebut”.

Adapun jumlah Komisaris dalam Perseroan Terbatas minimal 1(satu) orang. Menurut pasal 94 ayat (2) Undang-undang No.40 Tahun 2007, untuk perseroan terbatas yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan terbatas yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang Komisaris. Untuk Perseroan Terbatas yang dalam kegiatan usahanya melakukan penerahan dana masyarakat, diperlukan pengawasan yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Komisaris dilakukan oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> *ibid*, hlm 175.

<sup>21</sup> *ibid*, hlm 163-165, 192-194

Salah satu komponen dari Perseroan yang turut menjadi obyek pengaturan hukum dan perlu untuk diuraikan secara lebih jelas disini adalah pemegang saham. Pemegang saham adalah komponen utama dalam perseroan. Pemegang saham memasukkan andil atau bagian kepemilikannya kepada perseroan dan sebagai gantinya pemegang saham diberikan Surat Saham sebagai tanda bahwa ia ikut memiliki perseroan tersebut sebesar jumlah pemasukan atau surat saham yang dimilikinya. Pemegang saham dibedakan menjadi :

a. Pemegang Saham Mayoritas

Klasifikasi pemegang saham mayoritas didasarkan pada komposisi jumlah kepemilikan saham, maupun berdasarkan hak yang dimilikinya. Pada dasarnya, hak dan kewajibannya sama, tetapi RUPS dapat diberikan hak yang lebih.

Istilah mayoritas diartikan dalam konteks kemampuan terhadap pengendalian perseroan. Pengendalian dilakukan oleh pemegang 20% (dua puluh persen) saham atau lebih, atau dari hak suara yang dikeluarkan yang melebihi jumlah kuorum. Ketentuan pemegang saham Mayoritas terdapat dalam Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender, bahwa pemegang saham utama adalah setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan<sup>22</sup>. Pengaturan mengenai pemegang saham mayoritas mengacu pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, karena di dalamnya terdapat pengaturan tentang hak dan kewajibannya serta aspek dan kemungkinan yang timbul berkaitan dengan kepentingan pemegang saham tersebut. Dasar hukum tersebut juga dapat ditambahkan penjabarannya dalam Anggaran Dasar

---

<sup>22</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, Peraturan Bapepam No.IX.F.1 , *Keputusan Ketua Bapepam Tentang Penawaran Tender* No.Kep-85/PM/1996, pasal 1 butir (c)

Perseroan serta adanya peraturan lain seperti Peraturan Bapepam tersebut diatas sebagai penjelasannya.

b. Pemegang Saham Minoritas

Yang dikategorikan sebagai pemegang saham minoritas adalah perorangan maupun badan hukum yang memiliki sejumlah saham tetapi tidak ikut saham minoritas bukan anggota pendiri perseroan sehingga dapat dikatakan bahwa golongan ini adalah masyarakat umum.

Karena klasifikasi pemegang saham adalah berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya, maka dapat dikatakan golongan ini adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki jumlah saham dibawah 20% (dua puluh persen) yang konteksnya tidak mengendalikan perseroan<sup>23</sup>. Selain itu, yang termasuk dalam kategori tersebut adalah pemegang saham Independen, yaitu pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan adanya suatu transaksi tertentu<sup>24</sup>. Pemegang saham independen tersebut diartikan sebagai setiap pihak yang tidak berkepentingan secara pribadi dalam perseroan tersebut, bukan anggota pendiri atau pengurus, dimana dalam menjalankan perseroan secara aktif atau langsung tidak menutup kemungkinan adanya tindakan yang member keuntungan bagi dirinya pribadi. Jadi yang disebut sebagai pemegang saham Minoritas adalah setiap pihak yang kepemilikan sahamnya kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham keseluruhan mengendalikan perseroan secara langsung. Pada umumnya pemegang termasuk pemegang saham independent, dan tidak ikut mengendalikan perseroan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, pasal 1 butir (e)

<sup>24</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, Peraturan Bapepam No. IX.E.1, *Keputusan Ketua Bapepam Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu* No. Kep-12/PM/1997, pasal 1 butir (e)

Sedang yang dimaksud dengan saham adalah bagian pemegang saham dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat-surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diseahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan<sup>25</sup>.

Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh satu orang, maka hak yang timbul dari saham itu hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan perseroan yang dapat menentukan pecahan nilai nominal saham dalam anggaran dasar<sup>26</sup>.

Saham, berdasarkan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak. Sebagaimana halnya dengan benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendaknya, bisa menjual, menggadaikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun mengalihkan<sup>27</sup>.

a. Menjualbelikan saham

---

<sup>25</sup> I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta : Mega Poin, 2003), hlm. 193.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 193

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 194

Mengenai jual beli ini diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Khusus mengenai penyerahan saham atas nama harus dipedomani pasal 613 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum perdata, sedangkan penyerahan saham atas pembawa telah ditentukan dalam pasal 613 ayat (3) KUHPer, yakni dengan penyerahan secara fisik atau dari tangan ke tangan.

b. Menghibahkan saham

Mengenai Hibah ini diatur dalam pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan penyerahannya sama dengan yang dilakukan pada jual beli saham, yakni pada saham atas nama dengan sesi (cessie), sedangkan pada saham atas pembawa dengan penyerahan fisik.

c. Menggadaikan saham

Tentang penggadaian saham itu diatur dalam pasal 1152 (saham atas pembawa) dan pasal 1153 (saham atas nama) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penyerahan saham atas pembawa dengan secara fisik, sedangkan penyerahan saham atas nama harus diikuti peraturan yang tercantum dalam AD mengenai peralihan saham atas nama, yakni harus ada pengetahuan atau persetujuan pengurus perseroan. Pengurus dapat minta tanda bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, yang harus ada persetujuan dari pemberi gadai. Dalam teori, si penerima gadai tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham, sebab hak suara hanya ada pada pemilik saham, tetapi praktis seorang pemilik saham yang sahamnya digadaikan, tidak dapat menggunakan hak suaranya, karena untuk itu pemilik saham harus memperlihatkan surat sahamnya kepada rapat, sedangkan sahamnya ada pada si penerima gadai.



d. Memungut hasil saham

Memungut hasil adalah perbuatan untuk melakukan hak pungut hasil, sedangkan hak pungut hasil adalah hak untuk menikmati hasil barang orang lain sebagai miliknya sendiri, asal si pemungut hasil memelihara barang itu dengan sebaik-baiknya (pasal 756 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Hak pungut hasil pada saham terjadi atas kehendak pemiliknya, yang dinyatakan melalui sebuah wasiat atau perjanjian, diikuti dengan penyerahan saham yang bersangkutan (pasal 759 dan 760 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Penyerahan saham atas nama harus berpedoman pada ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD, sedangkan penyerahan saham atas pembawa cuku penyerahan secara fisik.

e. Pengalihan hak lainnya atas saham

Pengalihan hak lainnya atas saham diluar yang telah ditetapkan dalam AD, kecuali peralihan hak atas dasar hukum waris, hanya diperbolehkan dengan persetujuan RUPS.

Sebagai subjek hukum, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban baik terhadap perseroan, begitu pula terhadap pemegang saham lainnya. Sebagai subjek hukum dia mempunyai hak perseorangan atau personal right, yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Dia berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> *ibid*, hlm. 194.

Saham terbagi dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut<sup>29</sup>:

- a. Saham atas unjuk, yaitu saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya. Oleh karena itu peralihan saham cukup melalui penyerahan belaka atas surat sahamnya.
- b. Saham atas nama, yaitu saham yang nama pemiliknya tercantum pada surat sahamnya maupun dalam buku daftar pemegang saham perseorangan. Oleh karena itu peralihan hak wajib melalui dokumen pemindahan hak untuk proses balik nama.
- c. Saham biasa, yaitu saham yang memberikan hak yang sama sederajat bagi semua pemegangnya, tanpa ada prioritas atau prefensi apapun.
- d. Saham prioritas atau preferen, yaitu saham yang memberikan kepada pemegangnya suatu prioritas atau prefensi (keistimewaan) dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.
- e. Saham bonus, yaitu saham yang diberikan perseroan tanpa ada keharusan untuk melakukan setoran (diberikan cuma-cuma) kepada pemegang saham atau karyawannya.
- f. Saham bagian, yaitu pemecahan saham beberapa bagian yang masih terkait dalam suatu kesatuan saham. Pemegang saham bagian tidak mempunyai hak suara tersendiri.

Pembagian atas jenis-jenis saham tersebut diatas dalam suatu perseroan didasarkan pada hal-hal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) hlm,34.

(RUPS), yaitu mengenai klasifikasi dan siapa yang memperoleh jenis saham-saham tersebut.

Dalam surat saham itu tercantum harga saham, yang disebut harga atau nominal atau harga pari. Dengan berjalannya waktu dan bertambahnya perseroan, maka harga saham meningkat, sehingga muncul harga buku yang seringkali lebih tinggi dari harga nominal, yang disebut dengan harga instrinsik. Jika saham tersebut diperjualbelikan di bursa disebut dengan harga bursa atau kurs saham.

### **B. Sejarah Pertumbuhan Employee Stock Ownership Plan (ESOP)**

Sejarah pertumbuhan ESOP dapat ditelusuri sampai dengan lebih lima puluh tahun silam di Amerika. Sebelum diperkenalkannya ESOP, sebagian besar perusahaan di negara tersebut semata-mata dikelola untuk kepentingan pemilik modal atau pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem ekonomi kapitalis yang menganut paham individualisme sehingga pemegang saham selaku pemilik perusahaan dapat bertindak sesuai dengan keinginannya dalam pengelolaan perusahaan. Dalam sistem ekonomi ini, karyawan hanya dikelompokkan sebagai salah satu faktor produksi. Untuk itu, pihak perusahaan menganggap telah memberikan hak yang memadai kepada karyawannya apabila karyawan tersebut telah diberikan gaji atau balas jasa yang memadai<sup>30</sup>.

Pada tahun 1950-an, seorang ahli hukum yang juga investmen banker bernama Louis Kelso mempunyai gagasan bahwa sistem kapitalis akan menjadi lebih kuat apabila karyawan diikutsertakan dalam kepemilikan saham perusahaan. Dengan demikian, hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan tidak terbatas pada hubungan perburuhan, melainkan karyawan juga sekaligus pemilik perusahaan. Sarana yang

---

<sup>30</sup> Tim Studi Penerapan ESOP Emitens atau Perusahaan Public di Pasar Modal Indonesia, *Op.cit*, hlm.17.

digunakan untuk memberikan kesempatan berpartisipasi dalam kepemilikan saham perusahaan adalah melalui program ESOP. Saat diperkenalkan program ESOP, hanya beberapa perusahaan yang tertarik untuk melaksanakan gagasan Kelso tersebut. Hal ini karena belum adanya ketentuan yang memberikan kemudahan serta manfaat(benefit) tertentu terhadap perusahaan yang bermaksud melaksanakan program ESOP<sup>31</sup>.

Untuk mendorong pertumbuhan ESOP, pada tahun 1973 Kelso mengusulkan kepada Senator Rusell Long, Ketua *The Tax Senate Finance Committee*, untuk secara tegas merumuskan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian kemudahan serta fasilitas terhadap pelaksanaan program ESOP. Hal ini mendapat tanggapan positif dari Senate dengan diundangkannya *The Employee Retirement Income Security Act 1974* (ERISA). Selanjutnya, ESOP juga telah diatur dalam *The Tax Act of 1984 and 1986*<sup>32</sup>.

### **C. Defenisi Employee Stock Ownership Program**

Program kepemilikan saham atau lebih di kenal dengan sebutan Employee Stock Ownership Program (ESOP) ialah program manajemen sumber daya manusia berupa program kepemilikan karyawan dalam saham perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. Karyawan biasanya diberikan hak untuk membeli saham perusahaan tempat ia bekerja setelah periode kerja tertentu, tergantung kebijakan perusahaan. Pelaksanaan program ESOP dalam suatu perusahaan merupakan bentuk lain dari penghargaan yang dapat diberikan oleh perusahaan pada karyawan dalam hal ini secara langsung telah memberikan kontribusi meningkatnya kinerja perusahaan secara makro.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 18.

Program ESOP dapat menciptakan keselarasan, kepentingan serta misi para pejabat dengan karyawan di lingkungan dengan kepentingan serta misi pemegang saham. Hal ini secara langsung juga mencegah terjadinya benturan kepentingan antara pemegang saham serta pihak-pihak yang menjalankan perusahaan. Program ESOP sendiri juga dimaksudkan untuk meningkatkan serta memberikan motivasi kepada karyawan perusahaan, juga secara tidak langsung meminta komitmen dari

karyawan perusahaan untuk dapat memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya pada perusahaan.

ESOP diselenggarakan untuk mencapai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut <sup>33</sup>:

1. Memberikan penghargaan (reward) kepada seluruh pegawai, direksi, dan pihak-pihak tertentu atas kontribusinya terhadap peningkatan kinerja perusahaan.
2. Menciptakan keselarasan kepentingan serta misi dari pegawai dan pejabat eksekutif dengan kepentingan dan misi pemegang saham, sehingga tidak ada benturan kepentingan antara pemegang saham serta pihak-pihak yang menjalankan kegiatan perusahaan.
3. Meningkatkan motivasi dan komitmen perusahaan terhadap perusahaan, karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan, sehingga di harapkan akan meningkatkan produktifitas dan kinerja perusahaan.
4. Menarik mempertahankan serta memotivasi pegawai kunci perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 10.

5. Sebagai saran program peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan strategi bisnis perusahaan jangka panjang, karena ESOP pada dasarnya merupakan bentuk kompensasi didasarkan pada prinsip insentif yaitu ditujukan untuk memberikan pegawai suatu penghargaan yang besarnya di kaitkan dengan ukuran kinerja perusahaan atau *shareholders' value*.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa pendekatan yang tersedia bagi perusahaan dalam rangka ESOP. Penggunaan masing-masing pendekatan didasari oleh kebutuhan dari masing-masing perusahaan dan setiap pendekatan tersebut memiliki ketentuan khusus.

#### **D. Kepemilikan saham oleh karyawan pada Perseroan Terbatas di tinjau dari peraturan Bapepam**

Secara umum mengenai kepemilikan saham diatur dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdapat pada pasal 36 dan pasal 51 yang mengatur tentang saham yang ditawarkan kepada karyawan, serta pasal 104 yang mengatur mengenai perbuatan hukum perseroan dan permasalahan hukum yang terjadi dalam perseroan. Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas perlindungan hukum bagi pemegang saham oleh karyawan sama dengan pemegang saham lainnya baik suara, dividen, sisa likuidasi dan lain sebagainya, akan tetapi mengenai hak tentang pengelolaan perseroan tetap dipegang oleh pihak direksi.<sup>34</sup>

Sedangkan pengaturan pada hukum pasar modal, kepemilikan saham oleh karyawan mengikuti penawaran umum perdana, maka pelaksanaan kepemilikan saham tersebut juga mengikuti ketentuan penawaran saham perdana pada umumnya, yang mana

---

<sup>34</sup> [http://hukumonline.com/konsultasi\\_hukum/perluah\\_saham\\_bagi\\_karyawan.htm](http://hukumonline.com/konsultasi_hukum/perluah_saham_bagi_karyawan.htm), diakses pada tanggal 28 maret 2012.

perusahaan akan melakukan penawaran sahamnya kepada karyawan diwajibkan melakukan suatu pernyataan pendaftaran.

Dalam kerangka pasar modal, ketentuan yang ada tentang kepemilikan saham oleh karyawan masih terbatas pada penjatahan pasti atas saham yang ditawarkan pada saat perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO). Sedangkan untuk emiten/perusahaan public yang akan melakukan ESOP selain dari penjatahan pasti tersebut, wajib memperhatikan ketentuan yang terkait dengan jenis sumber saham yang akan digunakan dalam program tersebut.

Dijelaskan dalam Undang-undang Pasar Modal bahwa penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum yang dimaksud adalah meliputi penawaran efek oleh emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massanya atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Dalam hal ini efek ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak tersebut tidak dikaitkan dengan apakah penawaran tersebut diikuti dengan pembelian efek atau tidak. Sedangkan penjualan efek kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak tersebut lebih ditekankan kepada realisasi penjualan efek dimaksud tanpa memperhatikan apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau tidak. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan

kepada Badan Pengawas Pasar Modal atau emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik bermaksud menawarkan saham baru, maka harus terlebih dahulu memberikan Hak Memesan Efek terlebih dahulu (right) kepada para pemegang saham yang ada. Namun demikian, untuk emiten ataupun Perusahaan Publik yang memenuhi criteria tertentu dapat melakukan penambahan modal tanpa right sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dimana dimaksudkan dengan hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan pada pihak lain, dimana hak tersebut wajib dialihkan.

Berdasarkan peraturan tersebut, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, dengan kondisi sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal disetor; atau
2. Jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan persyaratan kondisi tertentu yang dijabarkan dalam ketentuan ini.

---

<sup>35</sup> <http://anneahira.com/bumn.htm/>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2012.



Sehubungan dengan hal tersebut, informasi yang disampaikan dalam rangka keterbukaan tentang ESOP juga mengacu pada peraturan Bapepam No.IX.D.4. Demikian juga informasi tentang pelaksanaan (progress report) dan administrasi dari program tersebut dalam laporan berkala agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan pasar modal lainnya, misalnya aspek keterbukaan serta potensi benturan kepentingan dan perdagangan orang dalam, mengingat perubahan status karyawan sebagai pemilik perseroan.<sup>36</sup>

Selain itu terdapat pengaturan lainnya yakni peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang tanggung jawab manager penjabatan dalam rangka pemesanan dan penjabatan efek dalam penawaran umum, yang mengatur bahwa pegawai mendapat prioritas dari penjabatan sampai dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah penawaran umum.

Selain peraturan-peraturan disebutkan di atas, terdapat pengaturan mengenai pajak, yakni pengaturan mengenai PPh pasal 21 Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dimana dalam hal saham tersebut diberikan secara cuma-cuma, maka pada saat saham diterbitkan akan dikenakan PPh pasal 21 atas nilai pasalnya (dalam hal tercatat di bursa) atau nilai nominalnya (dalam hal tidak diperdagangkan di bursa). Apabila saham yang telah diterbitkan dalam rangka ESOP dijual kepada pihak lain, maka akan terkena pajak penghasilan (capital gains tax) atas selisih harga jual dan harga pelaksanaan dalam hal saham tidak diperdagangkan di bursa. Apabila saham tersebut sudah tercatat di bursa, akan terkena pajak penghasilan sebesar 0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Perusahaan-perusahaan menggunakan peraturan-peraturan

---

<sup>36</sup>Peraturan Bapepam No. IX.D.4, *Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Jakarta: 1998.

sebagai berikut sebagai dasar hukum melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan :

1. Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum;
2. Peraturan Bapepam No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. (HMETD);
3. Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Di umumkan kepada Publik.

Berikut merupakan pemaparan pemenuhan peraturan perundang-undangan sehubungan pelaksanaan program ESOP di Perseroan Terbatas.

#### **D.1. Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum**

Manajer penjatahan adalah penjamin pelaksanaan emisi efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, atau Emiten dalam hal tidak menggunakan Emisi Efek. Setiap penawaran umum harus mempunyai satu manajer penjatahan.

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek sebagai berikut<sup>37</sup>:

---

<sup>37</sup>Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang *Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penjatahan Umum*,( Jakarta:1998).

- a. Jika setelah mengecualikan pesanan Efek terafiliasi dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan;
- b. Jika setelah mengecualikan pesanan Efek terafiliasi dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Efek tersebut dialokasikan secara proporsional tanpa pecahan, jika tidak akan dicatatkan di Bursa; atau
  - 2) Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini, jika dicatatkan di Bursa:
    - a) Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Emiten, sampai dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah penawaran umum;
    - b) Pemesan telah menerima atau telah berkesempatan membaca Prospektus;
    - c) Pemesan seorang direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek, atau pihak lain yang terafiliasi dengan Emiten atau semua Pihak dimaksud, sehubungan dengan penawaran umum tersebut;
    - d) Pemesanan mengadakan persetujuan dengan pihak lain manapun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apapun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan pihak pemodal lain menjadi pemilik penerima manfaat;

- e) Pemesan mempunyai kontrak dengan Perusahaan Efek sebagaimana dipersyaratkan dalam angka 5, Peraturan Nomor : V.D.3 dan apakah Perusahaan Efek itu bertindak sebagai Agen Penjualan Efek berkaitan dengan pemesanan dimaksud; dan
- f) Pemesan adalah pegawai, namun tidak termasuk anggota komisaris, direksi dan pemegang saham utama dari Emiten yang bersangkutan.

## **D.2. Peraturan Bapepam No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)**

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 Peraturan Bapepam No.IX.D.4, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut<sup>38</sup> :

- a. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal disetor; atau
- b. Jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut :
  - 1) Bank menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 200% (dua ratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
  - 2) Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negative dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh persen) dari asset perusahaan tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal; atau

---

<sup>38</sup>Peraturan Bapepam No.IX.D.4 tentang *Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, (Jakarta:1998).

- 3) Perusahaan yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Selanjutnya ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.D.4 juga menyebutkan bahwa :

“Dalam hal penambahan modal dilaksanakan tanpa melalui Penawaran umum, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada pemegang saham selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen perusahaan mengenai kondisi keuangan performa perusahaan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan”.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum melaksanakan program ESOP yang dilakukan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Tanpa Penawaran Umum, perusahaan wajib menyediakan segala informasi penting kepada para pemegang saham yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis dan Pembahasan oleh manajemen mengenai kondisi keuangan;
- b. Performa perusahaan;

- c. Pengaruh peningkatan modal terhadap pemegang saham setelah penambahan modal;
- d. Alasan penambahan modal tanpa hak memesan saham terlebih dahulu merupakan pilihan terbaik.

### **D.3. Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Di umumkan Kepada Publik**

Berdasarkan ketentuan peraturan Bapepam No. X.K.1, setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan pada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut <sup>39</sup>:

- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
- b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
- c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
- f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen
- g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek uang bersifat utang;

---

<sup>39</sup>Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang *Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan ke Publik*, (Jakarta: 1998).

- h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas secara material jumlahnya;
- i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
- j. Perselisihan tenaga kerja yang relative penting;
- k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
- l. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
- m. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- n. Penggantian Wali Amanat;
- o. Perubahan tahun fiskal perusahaan.

#### **E. Kepemilikan Saham Karyawan Di Tinjau Dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Peraturan yang mendukung kepemilikan karyawan atas saham Perseroan dapat kita temui dalam pasal 43 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal tersebut pada intinya memungkinkan Perseroan untuk melakukan penawaran saham kepada karyawannya sendiri. Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf a disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya.”

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa dalam hal karyawan telah memiliki saham maka akan dipersamakan statusnya sebagai Pemegang Saham sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Mengutip sebagian ketentuan UUPT, hak pemegang saham antara lain adalah :

1. Berhak menerima bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya (Pasal 51 UUPT)
2. Berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS walaupun sahamnya digadaikan atau difidusiakan, kecuali pemegang saham tanpa hak suara ( Pasal 52 ayat (1) huruf a jis. Pasal 60 ayat (4), Pasal 85 UUPT) ;
3. Berhak menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi ( Pasal 52 ayat (1) huruf b UUPT);
4. Berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan / atau Dewan Komisaris ( Pasal 61 ayat (1) UUPT).
5. Berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan ( Pasal 62 ayat (1) UUPT);
6. Berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan ( Pasal 75 ayat (2) UUPT);
7. Berhak meminta pada Direksi untuk diselenggarakan RUPS bila pemegang saham secara sendiri atau bersama-sama mewakili 10% jumlah seluruh saham dengan hak suara ( Pasal 79 ayat (2) UUPT).

Dalam hal karyawan yang juga adalah pemegang saham tidak dapat mendapatkan haknya, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai domisili Perseroan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yaitu ayat (1) :



Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan / atau Dewan Komisaris.

Dan ayat (2)<sup>40</sup>:

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua karyawan bisa menuntut untuk turut memiliki saham perusahaan tempat dia bekerja kecuali memang dimungkinkan / ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Indra Safitri, Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal mengamini bahwa tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk menawarkan sahamnya kepada karyawan. Namun, pada praktiknya banyak perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada karyawan antara lain adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap karyawan yang bersangkutan. Hal ini umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengedepankan komitmen karyawan untuk jangka panjang, agar karyawan turut merasa memiliki perusahaan.

---

<sup>40</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hlm, 277.